



KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMOTONGAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI TERHADAP WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

Ali Hakim¹, Khalimi²,

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Indonesia

History Article

Article history:

Received Novenver, 30 2022
Approved Desember 06, 2022

Keywords:

Legal Measures
Legal Certainty
Double Taxation (P3B)

ABSTRACT

The purposes of this study are to analyze and understand legal remedies that can be taken by WPDN in obtaining legal certainty regarding their obligation to make withholding tax on their income to WPLN as well as to analyze and understand legal certainty for WPDN in carrying out the obligation to withhold tax on income to WPLN based on regulations. applicable taxation. The method used in this author is normative juridical research supported by a statute approach, a conceptual approach, and a case approach based on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is obtained through studies or studies of laws and literature research as well as Court decisions and Supreme Court decisions which researchers analyze in a systematic way. The results of this study indicate that the application of the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) is caused by administrative problems that create legal uncertainty that is not in accordance with the purpose of the law (tax treaty). PT. Westcon Internasional Indonesia has fulfilled the tax administration requirements, namely the principle of source, nationality, and domicile principles in accordance with the basic tax law.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan WPDN dalam memperoleh kepastian hukum terkait kewajibannya dalam melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN serta menganalisis dan memahami kepastian hukum bagi WPDN dalam melaksanakan kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penulis ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dengan bersumber

pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi atau mengkaji perundang-undangan dan penelitian kepustakaan (*library research*) serta putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Agung yang kemudian peneliti analisis dengan cara penafsiran sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Perjanjian Penghindaran *Pajak Berganda (P3B)* yang disebabkan adanya permasalahan administrasi menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang (*tax treaty*). Bahwa PT. Westcon Internasional Indonesia telah memenuhi persyaratan administrasi perpajakan yakni azas sumber, azas kebangsaan dan azas domisili sesuai dengan dasar hukum pajak.

© 2022 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: alihakim1966@gmail.com , khalimi.javabaya2019@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung negara, karena tanpa pajak negara tidak akan bekerja kecuali negara tersebut memiliki pendapatan dari sumber lain yaitu dari sumber daya alam atau dari perdagangan/industri. Jadi pajak pada hakikatnya merupakan sumber pendanaan untuk membiayai kebutuhan keberlanjutan suatu negara. Kebutuhan negara adalah kelangsungan lembaga-lembaganya, agar dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Besarnya dana yang dibutuhkan negara tergantung pada perencanaan pemerintah dalam mengelola negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan cerminan bagaimana kebijakan pemerintah akan dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Nota Keuangan Republik Indonesia beserta APBN 2017,2018, 2019, 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu 2017, 2018, 2019 dan 2020 persentase sumber pendanaan pemerintah yang berasal dari sektor perpajakan berdasarkan data APBN secara berturut turut adalah 85,6%, 85,4%, 82,5% dan 83,5%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara sangat tergantung dari penerimaan perpajakan, karena lebih dari 80% penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan.

Sebagai negara hukum, ketika mengelola negara dan memungut pajak, maka negara harus didasarkan pada ketentuan hukum dan juga harus didasarkan pada peraturan per undang undangan. Hal ini karena kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan (Margono, 2019). Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Sudarsono, 2021). Dalam Undang Undang-undang 1945 pasal 23 A Amandemen Ketiga diatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut lagi, pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 mengatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun. Asshiddiqie (2014) oleh karena itu materi dan struktur undang-undang pajak secara umum dapat dibedakan menjadi undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Undang-undang material adalah undang-undang yang isinya menyangkut substansi sedangkan undang-undang formal adalah undang-undang yang isinya menyangkut prosedur atau hukum acara.

Berangkat dari fakta tersebut, Hidayah (2020) mengungkapkan bahwa pemajakan di Indonesia selain menganut asas domisili, juga menganut asas sumber. Maksudnya di sini adalah asas domisili mengandung arti fiskus yakni dapat melakukan pemungutan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah hukum suatu negara, seperti di Indonesia baik atas segala penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 maka diperlukan suatu sistem pemungutan pajak baik yang bersumber dari Indonesia ataupun luar negeri. Sebagaimana definisi Wajib Pajak yang diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai UU KUP) dan pendapat yang dikemukakan Indrati (2105) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang undangan perpajakan.

Berbeda dengan penjelasan di atas, Wisanggeni (2019) mengatakan Wajib Pajak Luar Negeri hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh bersumber dari Indonesia saja. Pasal 26 UU Pajak Penghasilan mengatur tentang potongan pajak sebesar 20% atas penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri. Oleh karena itu bila berkaca dari perbedaan pendapat di atas maka disaat masing-masing negara mengenakan pajak atas penghasilan yang sama tentunya akan menimbulkan pemajakan berganda. Untuk menghindari hal tersebut maka antar 2 (dua) negara mengadakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (selanjutnya disebut sebagai P3B). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian antara 2 (dua) negara untuk menghindari adanya pajak yang dikenakan lebih dari satu kali terhadap obyek yang sama oleh lebih dari satu negara.

Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. (Pasal 32 A).

Mengingat pentingnya permasalahan ini, banyak penelitian yang dilakukan seperti dalam Chaerul (2016) dan Leotomo (2016). Chaerul dalam tesisnya yang berjudul "Aspek pajak penghasilan pada sektor jasa konstruksi, tinjauan untuk meningkatkan kepastian hukum dan Rasa Keadilan", yang menjadi titik berat dalam tesis ini adalah membahas berbagai permasalahan yang timbul akibat pemberlakuan surut peraturan perpajakan dan penerapan Pajak Penghasilan jasa Konstruksi untuk wajib pajak Dalam negeri dan bentuk Usaha Tetap. Penekanan dalam tulisan ini menganalisis hubungan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perpajakan jasa konstruksi yang diberlakukan surut sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan rasa keadilan.

Selanjutnya Leotomo dalam "Pajak Berganda Terhadap Dividen Perseroan Terbatas" menemukan bahwa memang telah terjadi Pajak Berganda Ekonomis terhadap Dividen Perseroan Terbatas, diakibatkan adanya pembebanan Pajak Penghasilan atas laba bersih perusahaan saat sebelum dan sesudah dibagikan kepada Pemegang Saham dalam bentuk Dividen. Untuk itu diharapkan segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terkait dengan Pajak Berganda secara Ekonomis juga khususnya revisi terkait keberadaan Pajak Berganda Ekonomis yang terjadi terhadap Dividen Perseroan Terbatas, baik berupa adanya

pemberian izin dilakukannya Kredit Pajak ataupun dengan mengurangi persentase pajak yang dipungut atas dividen yang sebelumnya sudah dipungut Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, peneliti berfokus pada kewajiban pemotongan pajak oleh WPDN terhadap WPLN yang dihadapkan antara kepastian hukum dengan penerapan pemotongan pajak penghasilan oleh WPDN terhadap penghasilan yang diterima WPLN yang bersumber dari Indonesia dengan menguji penerapan P3B.

METODE

Menurut Aslichati (2018), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Hartono, 2006). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki 2010). Sejak menggunakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini fokus pada 3 pendekatan, yakni perundang-undangan (*statute approach*), yang berarti fokus untuk meneliti produk-produk hukum yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti (Nasution, 2010). Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WPDN apabila penggunaan ketentuan dalam P3B dianggap oleh otoritas pajak tidak dapat diterapkan. Kemudian, pendekatan kasus (*case approach*) dipergunakan untuk penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dapat yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus kajian (Ibrahim, 2010).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, jurnal dan sebagainya atau yang biasa disebut dengan bahan sekunder (Sunggono, 2003).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yakni menguraikan serta menarik kesimpulan dari kepastian hukum atas pemotongan pajak oleh wajib pajak dalam negeri terhadap wajib pajak luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data, ditemukan bahwa adanya permasalahan Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yakni apabila WPLN tersebut negaranya memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia, maka pemotong dan/ pemungut pajak dalam hal ini WPDN dapat melakukan pemotongan dan/ atau pemungutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur UU Pajak Penghasilan (UU PPh) dan ketentuan yang diatur dalam P3B, penerima penghasilan bukan subyek pajak dalam negeri Indonesia, serta penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subyek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Dan tentunya sesuai persyaratan dalam P3B, jika WPLN merupakan *residence* dan dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari negara mitra P3B, maka WPLN tersebut dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam P3B dalam menghitung pajak terutang. Sehingga dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, semestinya terdapat

kepastian hukum bagi WPDN yang diberi kewajiban untuk memotong/ memungut pajak terutang dari WPLN memotong pajak sesuai ketentuan dalam P3B.

Namun meskipun WPDN telah melaksanakan kewajiban memotong pajak sesuai ketentuan dalam P3B, ternyata oleh fiskus diwajibkan memotong pajak dengan menggunakan tarif pajak 20 (dua puluh) persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN, hanya karena tidak melampirkan SKD dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPM), sehingga WPDN tersebut harus menanggung kekurangan pajak dari WPLN yang kurang dipotong. Secara substantif semestinya pemotongan pajak yang dilakukan oleh WPDN tersebut telah benar, namun dengan banyaknya sengketa perpajakan terkait permasalahan pemotongan pajak dengan menggunakan tarif P3B yang dibatalkan oleh fiskus, maka perlu dikaji permasalahan apa yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum yang menyebabkan perbedaan pandangan antara fiskus dengan wajib pajak terkait penerapan ketentuan dalam P3B.

Selain temuan di atas, peneliti juga menemukan suatu kondisi serta mengklasifikasikan dibatalkannya penggunaan tarif P3B. Pertama WPDN telah memotong pajak penghasilan terutang sesuai P3B karena WPLN sudah menunjukkan dan memberikan SKD yang berlaku. Kedua, WPDN telah memotong pajak penghasilan terutang sesuai P3B karena WPLN sudah menunjukkan dan memberikan SKD yang berlaku. Kemudian, WPDN telah memotong pajak penghasilan terutang sesuai P3B. WPDN pada saat melakukan pemotongan belum mendapatkan SKD dari WPLN, namun mengingat transaksi tersebut dengan WPLN yang sama, maka digunakan tarif P3B mengingat tahun sebelumnya terdapat SKD atas WPLN tersebut.

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif sesuai ketentuan dalam P3B dibatalkan oleh fiskus hanya karena WPDN tidak melampirkan SKD dalam pelaporan SPT Masanya. Dengan demikian bahwa meskipun WPDN telah melaksanakan pemotongan dan/ atau pemungutan sesuai ketentuan dalam P3B , namun jika WPDN tidak melampirkan SKD dalam SPT Masa PPh Pasal 26 maka oleh Fiskus WPLN tersebut tidak boleh memanfaatkan fasilitas P3B meskipun telah didukung dengan formulir DGT-1/DGT-2 atau *Certificate of Residence*. Padahal kesalahan tersebut ada pada WPDN yang tidak melampirkan SKD pada SPT Masa PPh 26.

Sesuai Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun berjalan seharusnya, sepanjang dapat dibuktikan WPLN tersebut berdomisili di negara mitra P3B seharusnya P3B dapat diterapkan. Dan atas ketidakpatuhan dari WPDN yang tidak melampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26 seharusnya hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai pasal 7 ayat (1) UU KUP.

Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi WPDN, karena sejatinya secara *materiil* WPDN telah memotong dan/ memungut pajak terutang sesuai ketentuan dalam P3B dan didukung oleh Surat Keterangan Domisili dari WPLN mitra bisnisnya. Namun ternyata dianggap tidak memenuhi syarat sehingga harus menanggung dan membayar kekurangan pemotongan pajak terutang karena diterapkan tarif normal sesuai PPh Pasal 26 sebesar 20%. Selain itu secara formil sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP atas tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 26 semestinya hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 100.000,- dan bagi WPLN lawan transaksi hanya bisa mengkreditkan/ memperhitungkan pajak yang telah dipotong dalam pelaporan di negara dimana kewajiban perpajakannya terdaftar hanya sebesar pajak terutang sesuai tarif dalam P3B.

DISKUSI

Mengingat pentingnya perpajakan ini, maka pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Maksudnya adalah pemungutan pajak harus bersifat normatif yang berarti sesuai dengan norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku (Indrati 2015). Sesuai teori

hukum murni Hans Kelsen, norma-norma yang ada dalam hukum pajak harus berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki dengan suatu norma yang ada di bawah didasarkan atas norma yang ada di atasnya dan norma yang ada di atas didasarkan atas norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sehingga berakhir pada norma yang tertinggi yaitu norma dasar atau *grundnorm*. Dengan demikian, peserta wajib pajak mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Syahrani, 1999 dan Zainal, 2012).

Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dapat melakukan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*) (Pohan, 2017). Dengan melakukan yang demikian, pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Selain itu, pemungut pajak juga harus memperhatikan beberapa asas atau prinsip dalam pemungutan pajak, diantaranya asas *Equity* atau *Equality*, *asas Revenue Productivity*, dan asas *Neutrality* (Jan, 2013). Dengan melakukan yang demikian, diharapkan pemungutan pajak bisa lebih transparan baik dari segi hukum dan peraturan-peraturannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas sengketa pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN untuk mendapatkan kepastian hukum adalah melalui proses: (1) pengajuan Keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, sebagai atasan langsung Kantor Pelayanan Pajak (yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak); (2) pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak, apabila Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh fiskus masih tidak disetujui oleh Wajib Pajak (Pemohon Banding), dan (3) upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Upaya hukum juga dapat dilakukan oleh WPLN melalui proses MAP (Mutual Agreement Procedure), dengan ditujukan kepada Otoritas Pajak Negeranya dan selanjutnya prosesnya dilakukan antar otoritas pajak.

Hukum pajak yang diadakan oleh negara sebagai hukum positif harus mengandung tujuan (hukum) berupa kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak dibatalkannya penggunaan fasilitas penggunaan tarif P3B karena WPDN yang diberi kewajiban memotong PPh Pasal 26 secara administratif tidak melampirkan dokumen SKD lawan transaksinya, padahal secara factual pada saat pemeriksaan WPDN pemotong sudah dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut tidak selaras dengan isi perjanjian maupun peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam PP 94 tahun 2010 (*das sollen*) yang hanya mensyaratkan untuk menunjukkan Surat Keterangan Domisili untuk memanfaatkan fasilitas dalam P3B. Dalam hal ini fiskus mengacu pada PER 61/PJ/2009 yang terakhir telah diganti dengan PER-10/PJ/2017 (*das sein*), yang mensyaratkan persyaratan administrasi lainnya.

Sementara ketentuan terkait persyaratan administrasi lainnya berupa tidak melampirkan dokumen SKD dalam SPT Masa PPh Pasal 26 sepanjang WPDN dapat menunjukkan bukti domisili WPLN mitra transaksi semestinya diberikan sanksi sesuai pasal 7 ayat (1) UU KUP, namun oleh fiskus dibatalkan penggunaan tarif pajak sesuai P3B dan menggunakan tarif normal sesuai UU PPh pasal 26 yaitu sebesar 20% sehingga WPDN menanggung kekurangan pajak yang dipotong, sementara secara substansi telah dapat membuktikan bahwa WPLN yang dipotong berdomisili di negara mitra P3B.

Fiskus seharusnya melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menerapkan sanksi pasal 7 UU KUP yaitu WP dianggap sebagai melaporkan SPT

Masa yang tidak lengkap sehingga dianggap tidak melaporkan SPT Masa. Pembinaan ini merupakan kewajiban (tanggung jawab) fiskus sebagai pemungut pajak dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap hak-hak Wajib Pajak. Dengan demikian pemungutan pajak harus sesuai dengan yang diperintahkan undang-undang serta pungutan pajak harus bersih dari pungutan yang tidak diperintahkan undang-undang.

Direktorat Jenderal Pajak sendiri, telah menyadari adanya fakta fakta tersebut, sehingga berupaya untuk memberikan kepastian hukum bagi para WPDN pemotong/pemungut pajak, dengan menerbitkan Surat Edaran kepada para aparatnya, yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/Pj/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak luar Negeri Pada Proses Pemeriksaan, Keberatan, Dan Pengurangan Atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, ed.1, cet. 3.
- Aslichati, Lilik. (2018), *Metode Penelitian Sosial*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, ed.1,cet.13.
- Chaerul (2016), *Aspek pajak penghasilan pada sektor jasa konstruksi, Tinjauan untuk meningkatkan kepastian hukum dan Rasa Keadilan*, Universitas Indonesia, Tesis.
- Hartono, C.F.G. Sunarjati. (2006). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni,Bandung, cet. 2.
- Hidayah, Khoirul. (2020). *Pokok Pokok Hukum Pajak, Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Pajak diIndonesia*, Setara Press,Malang.
- Ibrahim, Jhonny. (2010). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing,
- Indrati, Maria, Farida, S. (2015). *Ilmu Perundang-undangan*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, cet.1, ed.1
Malang, hlm. 321.
- Jan, Tjia, Siauw. (2013). *Pengadilan Pajak, Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Bandung, PT Alumni, hlm 20
- Leotomo, Johanna, Evelyn. (2016). *Pajak Berganda Terhadap Dividen Perseroan Terbatas*, Universitas Airlangga, Tesis
- Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama April 2019
- Marzuki, Peter, Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, cet. 6, 2010, hlm. 47
- Nasution, Bahder, Johan (2010), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Pohan, Chairil, Anwar. (2017). *Manajemen Perpajakan*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudarsono (2021), *Dinamika Hukum*, Inteligensia Media, Malang.
- Sunggono, Bambang (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5, PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Pajak Internasional

Mutual Agreement Procedure; PMK Nomor 240/PMK.03/2014

Advance Pricing Agreement; PMK Nomor 7/PMK.03/2015

Wisanggeni, Irwan. (2019). Pajak Internasional Tinjauan Praktis, Mitra Wacana Media. Jakarta.

Zainal, Asikin (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.